



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1466 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan susunan sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta | Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M.Eng., Dipl.Ing., DEA. | Anggota |
| 3. | Prof. Dr. Eko Prasajo | Anggota |
| 4. | Adnan Pandu Praja | Anggota |
| 5. | Riani Rachmawati, S.E., M.A., Ph.D. | Anggota |
| 6. | Dr. Achmad Harjadi, MPH. | Anggota |
| 7. | Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.S. | Anggota |

KEDUA : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka dengan susunan sebagai berikut :

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta | Kepala Sekretariat |
| 2. | Kepala Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 3. | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta | Anggota |

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---|---------|
| 4. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 5. | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta | Anggota |
| 7. | Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta | Anggota |

KEEMPAT : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi terbuka;
- b. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (scoring) dan jadwal pelaksanaan seleksi terbuka;
- c. mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka melalui media massa dan/atau media elektronik;
- d. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi;
- e. menyampaikan hasil penilaian, mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi terbuka secara komprehensif; dan
- g. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas membantu Panitia Seleksi Terbuka dalam hal :

- a. proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi terbuka;
- b. pengolahan dan verifikasi data;
- c. pembangunan sistem informasi dan menjamin konektivitas jaringan sistem;
- d. pelayanan informasi dan advokasi bagi masyarakat;
- e. persiapan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka serta jaminan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka;


- f. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
- g. hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi Terbuka dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Calon Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Panitia Seleksi Terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta